

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU – KOTA SEMARANG
2019

PUTUSAN NOMOR : 06/TM/PL/Cam.Sembar/14.01/IV/2019

PUTUSAN NOMOR : 07/TM/PL/Cam.Sembar/14.01/2019, 18 HLM

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

- Abstrak** :
- Untuk mengetahui dugaan pelanggaran administratif pemilu secara tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dan memenuhi hak syarat formil dan syarat materil berdasarkan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, hasil pengawasan pengawas pemilu yang terdapat dugaan pelanggaran administratif pemilu berdasarkan keputusan rapat pleno pengawas pemilu.
 - Dasar hukum putusan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
 - Pemohon dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu adalah penemu merupakan pengawas pemilu sebagaimana dibuktikan dari hasil pengawasan sesuai dengan kenyataan di lapangan serta dibuktikan dengan KTP dan memiliki kedudukan hukum untuk menemukan dugaan pelanggaran administratif.
 - Objek permohonan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu adalah temuan dugaan pelanggaran administrasi yang diketemukan oleh Panwaslu Kecamatan Semarang Barat serta diteruskan kepada Bawaslu Kota Semarang masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 ayat 5 UU No. 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 24 ayat 2 Perbawaslu No. 8 Tahun 2018.
 - Dalam putusan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, yaitu ditemukannya dugaan pelanggaran administrasi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Berdasarkan objek pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam putusan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, yaitu ditemukannya dugaan pelanggaran administrasi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Berdasarkan objek pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- Catatan** :
- Putusan ini berlaku sejak diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum, 30 April 2019.
 - Dalam hal ini dinyatakan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum yang di tindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan acara cepat.
 - 18 hlm